BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM TUNTUTAN NAFKAH ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR: 1236/Pdt.G/PA.Jbg

A. Kualifikasi *Error In Persona* pada Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam perkara tuntutan nafkah anak Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg adalah termasuk cacat formil dalam gugatan. Para penggugat dalam putusan tersebut sebelum mengajukan gugatan seharusnya memperhatikan formulasi gugatan yang benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam gugatan, yang pertama kali diperhatikan adalah pada identitas para pihak.

Pada dasarnya gugatan menurut HIR atau R.Bg khususnya pada pasal 118 dan 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi gugatan dan tidak diatur pula mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam isi gugatan. Para pakar hukum menjadikan ketentuan dalam *Reglement op de Rechtvoordering* (Rv) pasal 8 No.3 sebagai dasar formulasi gugatan. Menurut ketentuan Rv tersebut, syarat isi (formulasi) gugatan mengharuskan pada pokoknya memuat ; identitas dari para pihak, *fundamental petendi*, dan *petitum*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dilakukan penulis juga menyertakan interview kepada Panitera Pengganti dalam putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg, yaitu kepada bapak Agus Hamid, SH. Beliau mengatakan bahwa putusan tersebut benar-benar ada dan telah diputus di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 4 Agustus 2010. Dan majelis Hakim yang memutus perkara ini adalah Drs. H. Muh. Syafi, SH, MH sebagi Ketua Majelis Hakim, dan sekarang telah dimutasi. Drs. H. Musyaffa', MH sebagai Hakim anggota, sekarang beliau dalam keadaan kurang sehat (sakit stroke), dan Drs. H. Suryana, SH juga sebagai Hakim anggota, beliau sekarang telah dimutasi. Jadi dari hasil interview yang penulis peroleh hanya dari Panitera Pengganti saja. Bapak Agus Hamid mengatakan bahwa putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg memang sebelumnya sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Agama Jombang, akan tetapi di tahun yang berbeda diajukan kembali oleh pihak penggugat, tepatnya tanggal 23 Juni 2010. Akan tetapi diputus oleh majelis Hakim dengan menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat, dengan alasan majelis Hakim menemukan adanya cacat formil gugatan para penggugat, mengenai adanya subyek, obyek, dan alasan gugatan para penggugat tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam perkara Nomor: 1194/Pdt.G/PA.Jbg.[1]

Dalam gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang ini dilihat dari awal sudah terlihat jelas salah/cacat formil, terbukti dari mencantumkan para penggugat, disana banyak kesalahan yang dilakukan.

---

[1] Wawancara dengan panitera pengganti Pengadilan Agama Jombang dalam putusan Nomor:1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, terdapat kesalahan pada para penggugat, adanya salah satu penggugat yang masih di bawah umur diikutsertakan dalam menggugat nafkah anak. Dalam hukum acara Peradilan Agama yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak di muka Pengadilan salah satunya adalah "Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, harus diwakili oleh walinya.[2] Sebagaimana diatur dalam pasal 330 buku Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgelijk Wetboek)*,[3] dalam pasal 50 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.[4] Sedangkan dalam gugatan nafkah anak ini penggugat yang bernama Zulianah binti Riyadi (umur 18 tahun) ikut serta dalam menuntut hak nafkah anak, dan dia bertindak selaku wali untuk saudara-saudaranya yang masih di bawah umur. Padahal dalam pasal 330 BW ketentuan dewasa adalah jika seseorang itu genap berusia 21 tahun. Anak yang masih di bawah umur itu ada dalam pengampuan wali, sesuai dengan pasal 50 (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. " (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Jadi secara hukum penggugat yang bernama Zulianah itu masih berada di bawah kekuasaan orang tua, akan tetapi di dalam kasus tuntutan nafkah anak ini dia juga bertindak selaku wali untuk suadara-saudaranya. Jelas menyalahi aturan/perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan belum dewasa dalam hukum acara peradilan agama, jika ditarik dalam pengertian yang luas (umum) seseorang belum dewasa adalah yang belum

---

[2] Soeroso, *Praktik Hukum Acara*....., 11
[3] Buku Undang-undang Hukum Perdata (BW), 82
[4] Pasal 50 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah (sesuai dengan hukum perdata BW pasal 330), tapi jika dikaitkan dengan batas umur seseorang dalam perkawinan (untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua, pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan). Akan tetapi ada klasifikasi terkait batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun (pasal 7 ayat 1). Pihak yang tidak mampu bertindak (*personae miserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak di muka pengadilan. Pihak ini tidak mempunyai kemampuan.

Pasal 330 BW : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin ".

Di Indonesia banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan, yaitu berkisar antara 15 – 21 tahun. BW mengatur batas umur dewasa adalah 21 tahun dan belum pernah kawin. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai batas umur kedewasaan, namun hanya batas minimal usia perkawinan. Menurut UU Kerja adalah 18 Tahun (UU No 1 Tahun 1951). Untuk saksi di muka pengadilan minimal usia 15 tahun (Pasal 145 ayat (4) HIR). Batas umum minimal untuk dituntut perbuatan pidana yaitu 16 tahun. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian.

Dalam hukum acara peradilan agama hal seperti diatas disebut *error in persona*, karena dalam gugatan terdapat cacat formil. Berdasarka hukum acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata, gugatan dikatakan cacat formil salah satunya karena *error in persona.* Suatu gugatan dianggap *error in persona* apabila:

1. *Diskualifikasi in person*
   a. Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.
   b. Penggugat bukan *persona standi judicio*

      Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah kuratele (di bawah pengampuan orang lain).
2. *Gemis Aanhoedanig Heid,* orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat.
3. *Plurism Litis Consortium,* orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.[5]

Kasus *error in persona* yang telah dijelaskan di atas masuk dalam kategori *Diskualifikasi in person*, point b (Penggugat bukan *persona standi judicio*).

Kedua, para penggugat berjumlah tujuh (7) orang, empat orang bertindak selaku wali dan tiga anak adalah yang menuntut hak nafkahnya. Akan tetapi dalam formulasi gugatan yang tidak mengalami cacat formil, terdapat syarat mengenai kepentingan para pihak yang berperkara. Jika seseorang itu mempunyai kepentingan hukum kepada orang lain untuk menuntut hak-haknya di muka pengadilan, maka dia mempunyai kewenangan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akan tetapi jika dia tidak mempunyai kepentingan hukum seperti empat (4) Para Penggugat dalam kasus ini (Lilik Surmani 23 tahun, Joko Budiono 22 tahun, Zulianah 18 tahun, dan Mardiyah 43 tahun), maka gugatan itu dianggap cacat formil. Ada lima (5) prinsip

[5] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*....., 111-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu; harus ada dasar hukum, adanya kepentingan hukum, merupakan suatu sengketa, dibuat dengan cermat dan terang, memenuhi ketentuan hukum formil dan materiil.

Kasus di atas Para Penggugat dinyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kepentingan hukum, yang mempunyai kepentingan hukum dalam hal tuntutan nafkah anak dalam kasus ini hanya tiga (3) anak, yang masih di bawah umur (Dewi Permatasari binti Riyadi, Choir Nova binti Riyadi, dan Siti Aisah Bahrul Farida binti Riyadi), selain mereka bertiga yang di bawah umur, yang lain dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum.

B. Kualifikasi Gugatan *Error In Persona* dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg menurut Hukum Acara Peradilan Agama

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg hanya menekankan pada cacat formil dalam gugatan. Hakim berpendapat bahwa putusan ini mengalami cacat formil mengenai adanya subyek, obyek dan alasan gugatan Para Penggugat tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Pekara Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg dan dalam putusan tersebut bersifat positif mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan telah berkekuatan hukum tetap *(niet on van kelijk verklaard)*.

Dalam putusan terdahulu tahun 2009, pokok isinya adalah Penggugat/Mardiyah menggugat nafkah anak-anaknya yang masih belum dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu itu, Penggugat menggugat nafkah anak setelah perceraian tahun 2006 kepada Tergugat/Riyadi karena Tergugat selaku ayah tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya yang belum dewasa dan juga Tergugat tidak pernah memberi biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Padahal berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya, dalam hal ini Tergugat. Terhitung sejak perceraian tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat, mereka masih mempunyai lima (5) anak yang belum dewasa, maka kewajiban untuk memberi nafkah anak maupun biaya pendidikan adalah kewajiban Tergugat. Dalam gugatannya dijelaskan bahwa Tergugat setelah perceraian tidak pernah sama sekali memberikan nafkah tersebut. Maka berdasarkan Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib untuk memenuhi nafkah anak-anak maupun biaya pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,-.

Setelah sidang berjalan, saksi juga diikutsertakan dalam persidangan sampai akhirnya Hakim mengeluarkan putusan, yang mana putusan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Dengan memeberikan keputusan terhadap kedua belah pihak yang berperkara, yaitu;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 4 (empat) orang anak kepada Penggugat masing-masing bernama: 1) Zulianah, umur 17 tahun, 2) Dewi Permata Sari, umur 10 tahun, 3) Choir Nova, umur 9 tahun, 4) Siti Aisah Bahrul Firda, umur 8 tahun sebesar Rp.300.000,- setiap bulan sampai anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. (jumlah nafkah yang diberikan diukur dari kemampuan dan penghasilan Tergugat dalam memberikan nafkah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, yakni Tergugat secara ekonomi mampu membeikan anak menurut kemampuannya dan penghasilannya).

3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah mengalami cacat formil karena subyek dalam perkara ini *aquo* anak-anak dari Penggugat IV/Mardiyah dan Tergugat/Riyadi telah mendapat hak berdasarkan titel dari putusan atas perkara sebelumnya dan dalam obyek sengketa pemberian nafkah anak untuk masa lampau dan tuntutan pemberian nafkah anak untuk masa yang akan datang *(nebis in idem)*, vide Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1194/Pdt.G/2009/PA.Jbg, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima *(niet on van kelijk verklaard)*.

Putusan Majelis di atas memang sudah tepat, menolak perkara yang sudah pernah diajukan di Pengadilan tingkat pertama diajukan kembali, sesuai dengan hukum acara peradilan agama pada jenis gugatan yang cacat formil, salah satunya adalah *nebis in idem*, lazimnya juga disebut *exeptio rel judicatae* atau *gewijsde zaak* (pasal 1917) BW, yaitu:

a. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obyek sama

c. Subyek sama

d. Materi pokok perkara sama.[6]

Akan tetapi melihat beberapa kesalahan formulasi gugatan Para Penggugat juga masih terdapat cacat formil dalam hal pihak yang berperkara, yaitu terdapat penggugat yang masih di bawah umur (Zulianah 18 tahun), dalam hukum acara Peradilan Agama anak yang masih di bawah umur atau yang masih di bawah pengampuan wali tidak boleh berperkara di Pengadilan. Selain itu juga terdapat kesalahan para pihak dalam hal prinsip yang ada dalam gugatan, yaitu adanya kepentingan hukum. Sedangkan seperti empat (4) Para Penggugat dalam kasus ini (Lilik Surmani 23 tahun, Joko Budiono 22 tahun, Zulianah 18 tahun, dan Mardiyah 43 tahun) seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum, karena yang berkepentingan menuntut hak nafkah anak adalah anak-anak Tergugat yang masih dibawah umur, dengan diwakilkan kepada kuasa hukumnya.

Khusus para Penggugat seperti Lilik Surmani 23 tahun dan Joko Budiono 22 tahun dikatakan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam putusan ini karena mereka sudah tergolong dewasa, mereka dapat bertindak hukum sendiri dan tidak dikaitkan dengan persoalan orang tuanya setelah perceraian (tidak wajib diberikan nafkah). Akan tetapi jika mereka berdua bermaksud menuntut hak nafkah anak masa lampau kepada Tergugat/ayahnya, mereka bisa melakukan sendiri dengan mengajukan gugatan sendiri tanpa mengikutsertakan ibunya atau saudara-saudaranya

[6] M. Yahya Harahap, *Beberapa Masalah Hukum*....., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih di bawah umur. Dan Ibu atau orang tua (yang bernama Mardiyah 43 tahun) bisa dijadikan saksi, bukan bertindak selaku wali dan ikut menjadi Penggugat di Pengadilan Agama Jombang pada kasus ini.

Meskipun dalam putusan tersebut hakim tidak menetapkan adanya *error in persona* dalam gugatan para pihak, akan tetapi menurut analisis penulis menemukan adanya cacat formil dalam pihak yang berperkara, atau yang disebut dengan *error in persona* sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id